



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████ tempat tanggal lahir Bontang 9 Desember 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Melawan

██████████ tempat tanggal lahir Kajuara 27 Desember 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, dahulu bertempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Wtp telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, 23 Januari 2012 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 364/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 65/1/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 01 Februari 2012.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Carigading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 4 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering menceritakan aib Penggugat dalam hal berhubungan kepada tetangga Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat sering marah ketika Penggugat menasehati Penggugat bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat.
- c. Tergugat sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat jika Tergugat marah kepada Penggugat.

4. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan April 2017 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 045/019/CG-KET/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Carigading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 12 Maret 2018.

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 364/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara Daya Indah (SDI) Bone, sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/1/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 01 Februari 2012. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 364/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



2 Saksi-saksi

Saksi kesatu [REDACTED], umur 35 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya dirumah orang tua Penggugat di Desa Carigading, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering menceritakan aib Penggugat dalam hal hubungan suami isteri kepada tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi kalau Penggugat menasehati Tergugat, maka Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat, dan juga Tergugat sering meminta kembali uang yang pernah diberikan kepada Penggugat apabila Tergugat marah.
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2019 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1tahun 11 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak mengirim kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya sekarang.
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
- Bahwa pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 364/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Carigading, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone.

Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering menceritakan aib Penggugat dalam hal hubungan suami isteri kepada tetangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa setahu saksi kalau Penggugat menasehati Tergugat, maka Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat, dan juga Tergugat sering meminta kembali uang yang pernah diberikan kepada Penggugat apabila Tergugat marah.

Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2019 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun 11 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak mengirim kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya sekarang.

Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

Bahwa pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 364/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara Daya Indah (SDI) Bone, sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering menceritakan aib

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 364/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal berhubungan suami isteri kepada tetangga Penggugat dan Tergugat, sering marah dan berkata kasar, dan kalau Tergugat marah meminta kembali uang yang pernah diberikan kepada Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui dimana Tergugat berada.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 5 tahun awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai terjadi cekcok karena Tergugat sering menceritakan aib rumah tangganya, Tergugat sering marah dan berkata kasar.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 364/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak ada nafkah dan tidak ada kabar beritanya.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung 1 tahun 11 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 364/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 14 Zulkqaidah 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
----------------	----	-----------

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 364/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	290.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>

J u m l a h Rp 386.000.00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 364/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)